

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sumber pemasukan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional suatu negara dapat berasal dari pajak dan non pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Pelaksanaan perpajakan diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan penerimaan negara. Segala upaya dilakukan oleh negara untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Salah satunya adalah pengenaan pajak untuk perusahaan. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

negara dan pembangunan nasional (Kemenkeu, 2011:3). Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak orang pribadi maupun badan diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin.

Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum. Berdasarkan kenyataan yang ada terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang diberikan, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Ketidapatuhan ini memicu perusahaan untuk mencari cara bagaimana meminimalisir beban pajaknya. Menurut Dewi dan Jati (2014) menyebutkan bahwa salah satu cara ketidapatuhan tersebut dilakukan dengan cara *tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya tax avoidance. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang dimiliki (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Ukuran perusahaan suatu pengklarifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah asset yang dimiliki Rinaldi dan Charoline (2015) perusahaan yang semakin besar ukuran perusahaanya maka dapat diindikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Faktor lainnya juga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Primasari (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak agar menghasilkan laba yang maksimal. Menurut Kasmir (2014) rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Penelitian ini menggunakan return on Asset (ROA) yaitu jumlah laba dibagi dengan jumlah aktiva. Menurut Kasmir, (2014). Semakin tinggi rasio ROA semakin efisien perusahaan menggunakan assetnya dalam menghasilkan laba perusahaan.

Adapun faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah leverage. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan kebijakan leverage akan memperoleh insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga dalam meminimumkan

beban pajak yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung menerapkan tindakan penghindaran pajak sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang dimiliki perusahaan untuk meminimumkan beban pajaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai pembuktian empiris terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak.
- b. Bagi Almamater hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan bahan referensi serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti atau kajian bagi penulisan yang akan datang.